



Kriminalisasi Guru Dalam Pendisiplinan Siswa; Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice

Rahman¹, Muhammad Lufti², Marni Arlina³, Fitri Rahayu⁴, Muhammad Syahlan Samosir⁵

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: : Rahman@unaja.ac.id, muhammadlufti38@gmail.com

marniarlina10@gmail.com, fitriirahayu1006@gmail.com, syahlan24@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The criminalization of disciplinary practices in schools has become an increasingly significant issue, particularly when actions taken by educators lead to legal proceedings. The case of Tri Wulansari serves as a concrete example that raises debates regarding the boundary between disciplinary measures and criminal acts. This study aims to conduct a juridical analysis of the criminalization phenomenon in student discipline through a restorative justice approach. This research employs a normative legal method using statutory and case study approaches. Data were collected through literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and judicial decisions related to the analyzed case. The findings indicate an imbalance in the application of criminal law to disciplinary actions that should remain within the scope of educational guidance. The restorative justice approach offers a solution by emphasizing the restoration of relationships among the parties involved, without neglecting the aspect of child protection. In conclusion, the application of restorative justice in student disciplinary cases can serve as a more proportional and fair alternative for dispute resolution. Clear regulations and guidelines are needed for educators to prevent the criminalization of actions taken in the context of education, while ensuring balanced protection of children's rights.

Keywords: *crimanization, student discipline, restorative justice, juridical analysis*

ABSTRAK

Kriminalisasi dalam praktik pendisiplinan siswa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik berujung pada proses hukum. Kasus Tri Wulansari menjadi salah satu contoh konkret yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara tindakan disipliner dan perbuatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis fenomena kriminalisasi dalam pendisiplinan siswa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan terkait kasus yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukum pidana terhadap tindakan pendisiplinan yang seharusnya masih berada dalam koridor pembinaan. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi dengan menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, tanpa mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak. Kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pendisiplinan siswa dapat

menjadi alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan. Diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman bagi tenaga pendidik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka mendidik, serta untuk menjamin perlindungan hak anak secara seimbang.

Kata Kunci: *kriminalisasi, pendisiplinan siswa, keadilan restoratif, analisis yuridis*

PENDAHULUAN

Pembentukan karakter disiplin pada anak tidak di lingkungan sekolah merupakan salah satu tujuan utama Pendidikan. Disiplin tidak hanya menjadi dasar bagi keteraturan dan kenyamanan belajar, tetapi juga merupakan bagian penting dari perkembangan karakter anak secara keseluruhan. Peran guru dalam membentuk karakter disiplin sangatlah penting, karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar tetapi juga sebagai teladan yang mempengaruhi sikap dan perilaku siswa sehari-hari. Dalam konteks ini, kegiatan sehari-hari di sekolah menjadi media yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai disiplin kepada anak. Sesuai dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) tentang Guru dan Dosen, Pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Definisi ini menegaskan bahwa guru bukan sekedar pengajar mata Pelajaran, melainkan agen pembelajaran holistik yang bertanggung jawab atas perkembangan akademik, sosial dan moral siswa yang dalam kaitan ini disiplin sekolah dipandang sebagai instrument untuk menanamkan kesadaran tertib, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap guru telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat perbedaan paradigma terkait Tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap anak didiknya, antara guru yang bertindak sesuai dengan wewenangnya dengan anak didik sebagai pihak yang merasa guru melakukan Tindakan kekerasan bahkan tidak sedikit “ketidaknyamanan atas Tindakan guru” berujung pada perkara hukum yang dilaporkan pihak orangtua murid yang tidak menerima Tindakan guru terhadap anaknya. Contoh yang paling nyata adalah kasus seorang guru honorer di SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh yang dikriminalisasi karena mendisiplinkan muridnya. Kasus tersebut yang pada awalnya dimaksudkan sebagai Upaya penegakan disiplin yaitu menepuk mulut siswa secara refleks setelah siswa memaki dan menolak saat rambutnya dipotong dalam Razia disiplin sekolah justru diproses sebagai tindak penganiayaan anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak Pasal 76C Undang-Undang No 35 Tahun 2014 . Tantangan yang dihadapi guru saat menegakkan disiplin terhadap siswa harus segera mendapat

perhatian serius dari berbagai pihak, seperti pemerintah beserta aparat penegak hukum, institusi sekolah, Masyarakat luas serta para pendidik sendiri.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji secara mendalam berbagai regulasi relevan, meliputi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 76C Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan terkait penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) digunakan melalui analisis kasus Tri Wulansari sebagai objek kajian sentral, untuk memahami konstruksi hukum terhadap tindakan pendisiplinan yang memicu proses pidana. Sementara pendekatan konseptual (conceptual approach) difokuskan pada penggalian konsep-konsep hukum pidana seperti kriminalisasi, ultimum remedium, kewenangan profesi guru, dan keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dalam konteks ini, pendisiplinan siswa menjadi bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap norma sosial dan tata tertib sekolah. Namun, dalam praktiknya, tindakan pendisiplinan sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan fisik. Fenomena kriminalisasi terhadap pendidik menunjukkan adanya ketegangan antara kewenangan guru dalam menjalankan fungsi edukatif dengan penerapan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam hal ini, Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sering dijadikan dasar hukum untuk menjerat pendidik sehingga sering disalahartikan dalam konteks Pendidikan.

Padahal secara yuridis, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, serta adanya akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks pendidikan, tindakan fisik yang dilakukan oleh pendidik tidak selalu memiliki niat untuk menyakiti, melainkan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pendisiplinan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks relasi edukatif antara guru dan siswa dalam menilai suatu perbuatan. Pendekatan yang terlalu formalistik dalam menafsirkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sering kali berpotensi mengabaikan aspek pedagogis yang melekat dalam hubungan tersebut. Kasus yang menimpa Tri Wulansari menjadi contoh nyata bagaimana tindakan pendisiplinan siswa dapat berujung pada proses hukum pidana. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh pendidik dipandang sebagai penganiayaan tanpa mempertimbangkan secara komprehensif tujuan pendidikan dan konteks kejadian.

Hal ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi pendidik, serta menciptakan kekhawatiran di kalangan guru dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, fungsi pendidikan dapat terganggu karena pendidik menjadi ragu dalam menegakkan disiplin. Selain itu, sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tanpa memperhatikan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Dalam kasus pendisiplinan siswa, pendekatan ini tidak hanya merugikan pendidik, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis siswa serta hubungan antara sekolah dan orang tua. Sebagai alternatif, pendekatan keadilan restorative justice sesuai Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 menawarkan paradigma yang lebih humanis dan komprehensif dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan keadaan semula melalui dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan berimbang, serta mengembalikan harmoni sosial yang terganggu. Dalam konteks kriminalisasi pendisiplinan siswa, penerapan keadilan restoratif dinilai lebih relevan karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Bagi siswa, pendekatan ini memberikan perlindungan tanpa harus melalui proses peradilan yang traumatis. Bagi pendidik, keadilan restoratif memberikan ruang untuk menjelaskan maksud dan tujuan tindakannya dalam konteks pendidikan. Sementara itu, bagi masyarakat, pendekatan ini dapat menjaga hubungan sosial yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua.

Lebih lanjut, penerapan keadilan restoratif sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada aspek moral dan sosial. Dengan demikian, kriminalisasi Guru dalam pendisiplinan siswa perlu dikaji secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan konteks pendidikan, unsur-unsur tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih adil dan proporsional dalam menyelesaikan konflik antara pendidik dan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan nasional tetap dapat tercapai secara optimal.

Pengaturan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai perlindungan maksimal bagi anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun Masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dapat menyebabkan anak terluka secara fisik ataupun tindak kekerasan secara verbal yang dapat menyebabkan anak terluka secara psikis dapat dilaporkan dengan pelanggaran pada pasal 76C Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Secara doktrinal, pasal ini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik pada ana. Oleh karena itu, unsur utama dalam pasal tersebut meliputi adanya perbuatan (*actus reus*), unsur kesengajaan (*mens rea*), dan akibat berupa rasa sakit atau luka. Dengan demikian,

penerapan pasal ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tersebut secara kumulatif. Namun demikian, KUHP tidak secara eksplisit mengatur pengecualian terhadap tindakan tertentu dalam hubungan sosial yang bersifat khusus, termasuk dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik. Kekosongan norma ini menyebabkan adanya ruang interpretasi yang luas, yang dalam praktik sering menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika tindakan pendisiplinan oleh guru dianggap sebagai penganiayaan.

Kedudukan Guru dan Pendisiplinan Siswa dalam Perspektif Hukum

Guru memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional, tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter peserta didik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek moral dan tanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pendisiplinan siswa merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Secara pedagogis, pendisiplinan bertujuan membentuk perilaku siswa agar sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku. Oleh karena itu, pendisiplinan tidak dapat disamakan dengan kekerasan, selama dilakukan secara proporsional, rasional, dan bertujuan mendidik. Namun, dalam praktiknya Ketika Guru memberikan pendisiplinann terhadap siswa batas antara pendisiplinan dan kekerasan sering kali menjadi kabur, terutama ketika tindakan tersebut melibatkan unsur fisik. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebabkan tindakan pendisiplinan yang sebelumnya dianggap wajar kini berpotensi dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak.

Analisis Unsur Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Tindakan Pendisiplinan Siswa

Dalam menganalisis penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindakan pendisiplinan siswa, perlu dilakukan pengujian secara cermat terhadap unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya. Unsur kesengajaan menjadi aspek penting yang harus dibuktikan, karena dalam hukum pidana, kesengajaan mencerminkan adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan akibat tertentu. Dalam konteks pendisiplinan siswa, tindakan Guru pada umumnya tidak dilandasi oleh niat untuk menyakiti sehingga dapat menimbulkan luka fisik pada anak melainkan untuk memberikan pembinaan, efek jera dan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara niat pendidik dengan pelaku kekerasan pada Anak. Apabila unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit tidak terpenuhi, maka penerapan Pasal 76C Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 menjadi tidak tepat secara yuridis. Selain itu, unsur akibat juga harus dianalisis secara proporsional. Tidak setiap rasa sakit atau ketidaknyamanan dapat dikategorikan sebagai akibat pidana. Dalam doktrin hukum pidana, akibat yang relevan harus bersifat nyata dan signifikan serta

dapat dibuktikan secara objektif. Oleh karena itu, tindakan pendisiplinan yang tidak menimbulkan luka serius seharusnya tidak selalu serta-merta dikualifikasikan sebagai penganiayaan.

Problematika Penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Pendidik

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Guru sering kali dilakukan secara formalistik, dengan menitikberatkan pada akibat fisik yang dialami korban tanpa mempertimbangkan konteks pendidikan. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi pendidik. Kriminalisasi tersebut tidak hanya berdampak pada individu pendidik, tetapi juga menciptakan efek jera yang berlebihan bagi tenaga pendidik lainnya. Guru menjadi cenderung menghindari tindakan pendisiplinan karena khawatir berhadapan dengan hukum pidana, sehingga sekolah sekarang lebih sering mengambil Langkah untuk mengembalikan anak kepada orangtua dalam artian ini yaitu skorsing pada anak agar orangtuanya yang dapat memberikan hukuman kepada anaknya. Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan otoritas pendidik serta menghambat proses pembentukan karakter siswa. Selain itu, penggunaan hukum pidana secara berlebihan bertentangan dengan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik. Penerapan yang tidak proporsional justru dapat mencederai rasa keadilan dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Kebutuhan Penafsiran Kontekstual dalam Penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Berdasarkan analisis tersebut, tindakan pendisiplinan siswa memerlukan penafsiran yang kontekstual dan berkeadilan. Penafsiran hukum tidak dapat dilakukan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan tujuan pendidikan, hubungan khusus antara pendidik dan peserta didik, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hakim dan aparat penegak hukum diharapkan menggunakan pendekatan sistemik dan teleologis dalam menafsirkan norma hukum, sehingga dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tetap terjamin tanpa mengorbankan peran dan martabat Guru dalam menjalankan fungsi Pendidikan yang saat ini semakin kehilangan harga diri dan nilai di Masyarakat.

Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindakan Pendisiplinan Siswa oleh Pendidik Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana dan Berujung pada Kriminalisasi (Studi Kasus Tri Wulansari)

Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Salah satu faktor utama yang mendorong kriminalisasi terhadap tindakan pendisiplinan siswa adalah perubahan paradigma hukum yang semakin

menekankan perlindungan hak anak. Dalam sistem hukum Indonesia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Paradigma ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam praktiknya, paradigma perlindungan anak sering diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan konteks relasi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Akibatnya, tindakan pendisiplinan yang bersifat ringan dan bertujuan mendidik dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai kekerasan. Hal ini terlihat dalam kasus Tri Wulansari, di mana tindakan penegakan disiplin diproses sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan tujuan pendidikan yang mendasarinya.

Ketidajelasan Batasan antara Pendisiplinan dan Kekerasan

Faktor berikutnya adalah tidak adanya batasan normatif yang jelas antara tindakan pendisiplinan dan kekerasan. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan belum secara rinci mengatur bentuk-bentuk pendisiplinan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kekosongan norma ini menimbulkan multitafsir dalam praktik hukum. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan formil dengan menilai akibat fisik semata, tanpa memperhatikan tujuan tindakan tersebut. Setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit, sekecil apa pun, sering kali dianggap memenuhi unsur penganiayaan. Dalam kasus Tri Wulansari, pendekatan ini mengabaikan konteks pedagogis dan relasi antara guru dan siswa yang bersifat edukatif. Selain itu, terdapat perbedaan perspektif antara dunia pendidikan dan dunia hukum. Dalam perspektif pedagogis, tindakan tertentu dapat dianggap sebagai pembinaan, sedangkan dalam perspektif hukum pidana dapat dinilai sebagai kekerasan. Ketidaksinkronan ini menjadi faktor penting yang memicu kriminalisasi terhadap pendidik.

Pendekatan Formalistik Aparat Penegak Hukum

Kriminalisasi terhadap pendidik juga dipengaruhi oleh pendekatan formalistik yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, aparat sering kali hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur pasal secara tekstual, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan tujuan edukatif dari perbuatan tersebut. Dalam kasus Tri Wulansari, proses hukum lebih menitikberatkan pada adanya tindakan fisik dan akibat yang dialami siswa, sementara aspek niat pendidik (*mens rea*), tujuan pembinaan, serta proporsionalitas tindakan kurang diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* belum diterapkan secara optimal dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan formalistik tersebut juga dipengaruhi oleh kehati-hatian aparat dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Kekhawatiran akan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak mendorong aparat untuk lebih memilih jalur pidana, meskipun terdapat alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan.

Meningkatnya Kesadaran dan Sensitivitas Hukum Masyarakat

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap kriminalisasi pendisiplinan siswa. Masyarakat, khususnya orang tua, semakin kritis terhadap tindakan Guru yang dianggap merugikan anak. Setiap tindakan yang dinilai melampaui batas cenderung langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, lingkungan sekolah menjadi ruang yang sangat sensitif terhadap isu kekerasan. Kasus Tri Wulansari menunjukkan bahwa tekanan sosial dan persepsi publik turut memengaruhi proses hukum hingga masuk ke ranah pidana. Hal ini menandakan bahwa opini publik dapat menjadi faktor pendorong kriminalisasi. Meskipun peningkatan kesadaran hukum merupakan hal yang positif, namun tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai konteks pendidikan, hal tersebut justru dapat menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pendidik.

Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Profesi Pendidik

Faktor lain yang signifikan adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memang mengakui kedudukan guru sebagai tenaga profesional, namun implementasi perlindungan hukum terhadap guru masih belum optimal. Dalam praktiknya, ketika Guru menghadapi proses hukum, mereka sering kali harus berhadapan secara individual tanpa dukungan institusi yang memadai. Kasus Tri Wulansari menunjukkan bahwa pendidik berada dalam posisi yang rentan dalam sistem hukum pidana, terutama ketika tidak terdapat mekanisme perlindungan yang efektif. Kondisi ini memperkuat potensi kriminalisasi karena pendidik tidak memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk membela tindakan pendisiplinan yang dilakukan secara proporsional dan yang bertujuan mendidik.

Dampak Kriminalisasi terhadap Dunia Pendidikan

Kriminalisasi terhadap tindakan pendisiplinan siswa memberikan dampak yang luas terhadap dunia pendidikan. Pendidik menjadi cenderung menghindari tindakan disipliner karena takut berhadapan dengan hukum pidana. Hal ini menyebabkan melemahnya otoritas guru dalam mengelola kelas dan membina karakter siswa. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu proses pendidikan dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma menjadi sulit ditanamkan secara efektif. Oleh karena itu, kasus Tri Wulansari menjadi refleksi penting mengenai perlunya keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan terhadap profesi pendidik.

Analisis Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Kasus Kriminalisasi Pendisiplinan Siswa (Studi Kasus Tri Wulansari)

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kriminalisasi pendisiplinan siswa oleh pendidik menjadi semakin relevan ketika hukum pidana konvensional tidak mampu memberikan keadilan substantif bagi para pihak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan

anak pada dasarnya bertujuan melindungi anak dari tindakan kekerasan yang bersifat kriminal. Namun, dalam konteks pendidikan, penerapan pasal ini sering menimbulkan persoalan ketika tindakan pendisiplinan siswa oleh pendidik secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan pada anak tanpa mempertimbangkan fungsi Guru yang tertuang didalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) . Didalam Kasus Tri Wulansari menunjukkan bahwa hukum pidana cenderung digunakan secara represif terhadap pendidik, meskipun tindakan yang dilakukan berada dalam kerangka penegakan disiplin. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum terhadap anak dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Pendekatan keadilan restoratif memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi individu dan hubungan sosial. Tujuan utama pendekatan ini adalah memulihkan keadaan semula dan memperbaiki hubungan yang rusak, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana. Dalam konteks kasus Tri Wulansari, konflik yang terjadi sesungguhnya merupakan konflik pedagogis yang dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah tanpa harus melalui proses peradilan pidana. penerapan keadilan restoratif menjadi alternatif yang rasional karena unsur kesengajaan untuk menyakiti (*mens rea*) dalam tindakan pendisiplinan siswa sering kali tidak terpenuhi. Pendidik pada umumnya tidak memiliki niat untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik dan membina. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik akibat tindakan pendisiplinan, maka penyelesaian melalui Restorative justice lebih tepat dibandingkan dengan pemidanaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, sebelum menggunakan instrumen pidana, seharusnya diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui mekanisme yang lebih humanis dan partisipatif, seperti keadilan restorative justice. Dalam studi kasus Tri Wulansari, penerapan keadilan restoratif seharusnya dapat dilakukan sejak tahap awal penanganan perkara. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan diskresi untuk memfasilitasi pertemuan antara pendidik, siswa, dan orang tua. Melalui dialog tersebut, masing-masing pihak dapat menyampaikan perspektifnya, sehingga tercapai kesepakatan dan solusi bersama. Bentuk penyelesaian dapat berupa permintaan maaf, kesepakatan perbaikan perilaku, maupun pembinaan lanjutan, tanpa harus melanjutkan perkara ke proses peradilan pidana. Selain itu, penerapan keadilan restoratif memberikan perlindungan yang lebih proporsional terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Anak tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini memungkinkan anak untuk memperoleh pemulihan secara psikologis melalui proses dialog yang konstruktif. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, melainkan justru memperkuatnya. Di sisi lain, pendekatan ini juga memberikan perlindungan terhadap profesi pendidik. Kriminalisasi terhadap tindakan pendisiplinan dapat melemahkan otoritas guru dan menimbulkan rasa takut dalam menjalankan tugasnya. Melalui keadilan restorative justice, hukum pidana dapat diterapkan secara selektif dan kontekstual, sehingga tidak semua konflik di lingkungan

pendidikan harus diselesaikan melalui pemidanaan. Lebih jauh, penerapan keadilan restoratif memiliki implikasi positif terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Pendekatan ini mampu menjaga hubungan sosial antara guru, siswa, dan orang tua tetap harmonis, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter. Dengan demikian, penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam kasus kriminalisasi pendisiplinan siswa, sebagaimana tercermin dalam studi kasus Tri Wulansari, merupakan langkah yang lebih adil, proporsional, dan humanis. Pendekatan ini mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak, keadilan bagi pendidik, serta pemulihan hubungan sosial dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, keadilan restoratif layak dijadikan paradigma utama dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai kriminalisasi Guru dalam pendisiplinan siswa dalam perspektif pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta pendekatan keadilan restoratif melalui studi kasus Tri Wulansari, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Pengaturan dan penerapan dalam konteks pendisiplinan siswa masih menimbulkan problematika, karena ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengakomodasi relasi khusus antara pendidik dan peserta didik. Penerapan pasal ini sering dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan unsur kesengajaan (*mens rea*), tujuan edukatif, serta konteks pedagogis dari tindakan pendidik, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi guru. Faktor-faktor yang menyebabkan kriminalisasi pendisiplinan siswa meliputi perubahan paradigma perlindungan anak yang semakin ketat, ketidakjelasan batas antara pendisiplinan dan kekerasan, pendekatan formalistik aparat penegak hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi pendidik. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam menyelesaikan konflik di lingkungan pendidikan. Penerapan pendekatan keadilan restoratif merupakan alternatif yang lebih tepat dan proporsional dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi pendisiplinan siswa. Pendekatan ini mampu menempatkan konflik sebagai persoalan sosial yang perlu diselesaikan melalui dialog, pemulihan, dan kesepakatan bersama, bukan semata-mata melalui pemidanaan. Dalam perspektif Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak keadilan restoratif relevan karena dalam banyak kasus pendisiplinan, unsur kesengajaan untuk menyakiti tidak terpenuhi. Keadilan restorative justice memberikan keseimbangan antara perlindungan anak, keadilan bagi pendidik, serta pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana serta tujuan pendidikan nasional, sehingga layak dijadikan paradigma dalam penyelesaian perkara di lingkungan Pendidikan dan diperlukan juga pengesahan segera RUU Perlindungan Guru dan Dosen oleh DPR RI sebagai payung hukum komprehensif yang dapat mencakup perlindungan hukum bagi guru dalam pendisiplinan siswa demi melindungi profesi pendidik dari kriminalisasi berlebihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, R., & Fadhli, M. (2018). Perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas pendidikan. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 3(2), 145–156.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah, A. (2021). Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 305–320.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M. A. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 77–90.
- Prakoso, A. (2017). Tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 6(4), 45–53.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, D. A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindakan disiplin guru dan potensi kriminalisasi. *Jurnal Legalitas*, 14(1), 55–67.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saputra, R. (2020). Analisis unsur-unsur penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(2), 101–110.
- Sari, N. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. *Jurnal HAM*, 9(1), 15–27.
- Setiawan, D. (2019). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 223–238.
- Siregar, H. (2021). Kriminalisasi terhadap guru dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 89–102.
- Siswoyo, D. (2011). *Ilmu pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syamsudin, M. (2012). *Konstruksi baru budaya hukum hakim*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wulandari, S. (2020). Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 456–470.
- Zahra, A. A., & Fathoni, A. (2024). Peran guru sebagai pendidik dalam membentuk karakter disiplin siswa di sekolah dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1).
- Zulfa, E. A. (2011). *Keadilan restoratif di Indonesia*. Jakarta: FH UI Press.